



## Penghimpunan dan Penyaluran Dana PT. Bank Syariah Indonesia

Tadjuddin Malik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad

[tadjuddinmalik2@gmail.com](mailto:tadjuddinmalik2@gmail.com)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 5 Februari 2022

Disetujui 13 Februari 2022

Diterbitkan 20 Februari 2022

#### Kata kunci:

penghimpunan dana,  
penyaluran dana,  
deposito,  
murabahah,  
musyarakah

#### Keywords:

fundraising,  
disbursement of funds,  
deposit,  
murabahah,  
musyarakah

### ABSTRAK

PT. Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat atau dunia usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke dalam masyarakat atau dunia usaha di PT. Bank Syariah Indonesia. Penelitian dan pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa nasabah serta penelitian dokumen dokumen melalui kepustakaan dan internet atas Laporan Keuangan publikasi 31 Desember 2020 dan 31 Maret 2021 (neraca gabungan cabang cabang PT. Bank Syariah Indonesia). Data yang telah dirangkum, diklasifikasikan dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana didominasi oleh akad deposito *nonprofit sharing* dan dari segi penyaluran dana didominasi oleh akad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Total penyaluran dana ke dalam masyarakat melampaui total dana yang dihimpun. Akad akad lainnya masih terkendala oleh beberapa faktor yang bersifat menghambat dan belum dapat diatasi antara lain sosialisasi atas produk produk penghimpunan dan penyaluran dana, mengingat masyarakat sudah berpuh puluh tahun hanya mengenal bank konvensional dengan system bunga.

### ABSTRACT

*PT. Bank Syariah Indonesia as a business-oriented financial institution carries out activities to collect funds from the public and then lends them back into the community or the business world. The aims of this research is to comprehend how to collect funds from the public and lends them back into the community or the business world at PT. Bank Syariah Indonesia. Research and the gather of data and information were carried out through interviews and observations of several customers as well as document research through literature and also internet on the Financial Statements published on December 31, 2020 and March 31, 2021 (consolidated balance sheet of PT. Bank Syariah Indonesia's branches). Data that has been summarized, classified and analyzed using qualitative and quantitative methods. The results showed that the implementation of fundraising was dominated by non-profit sharing deposit contracts and in terms of fund distribution, it was dominated by murabahah and musyarakah contracts. The total fund had allocated into the community exceeds the total funds that raised. Other contracts are still constrained by several factors that are inhibiting and cannot be overcome, including the socialization of products for the collection and distribution of funds, considering that people have only known conventional banks for decades with the interest system*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Sudah lebih kurang 30 tahun bank syariah beroperasi di Indonesia, namun masih banyak anggota masyarakat khususnya umat muslim yang belum mengetahui produk-produk bank syariah, kebanyakan mereka hanya tahu “bank bagi hasil”. Pada hakekatnya kegiatan bank syariah bukan saja ditujukan pada “sistem bagi hasil”, tetapi masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan bank syariah tidak dengan bagi hasil.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian penulis terdahulu yang telah dituangkan ke dalam buku Analisis Sistem Pelayanan Mutu Terpadu Bank Syariah) menunjukkan bahwa, kegiatan penyaluran dana bank syariah meliputi 5 (lima) jenis (pembiayaan) yang akan memperoleh 4 (empat) jenis pendapatan, yaitu yang pertama pembiayaan akad murabahah akan memperoleh pendapatan berupa

“margin keuntungan”. Yang kedua, pembiayaan akad ijarah akan memperoleh pendapatan berupa “hasil sewa”. Yang ketiga, pembiayaan akad musyarakah ( syirkah ) dan akad mudharabah akan memperoleh pendapatan “bagi hasil”. Yang keempat, pelayanan jasa-jasa pelengkap akan memperoleh “fee base income” atau “fee”. Yang kelima, jasa-jasa “Lalu Lintas Pembayaran Perbankan” dalam dan luar negeri akan memperoleh “fee base income” atau disebut “fee”. Uraian di atas menunjukkan bahwa dari segi penyaluran dana hanya kegiatan akad mudharabah dan akad musyarakah yang memberikan imbalan “bagi hasil”.

Kegiatan penghimpunan dana pada bank konvensional secara garis besar terdiri dari giro, tabungan dan deposito, demikian juga bank syariah melakukan kegiatan menghimpun dana giro, tabungan dan deposito, namun disesuaikan ketentuan prinsip syariah yaitu system wadiah dan mudharabah tanpa bunga. Perbedaan yang signifikan dalam menghimpun dana masyarakat antara bank konvensional dan bank syariah adalah system bunga berlaku untuk segala kegiatan bank konvensional, sedangkan bank syariah tidak mengenakan bunga kepada nasabahnya. Kegiatan menghimpun dana di bidang mudharabah pada akad giro, tabungan dan deposito menganut system “bagi hasil” Kegiatan menghimpun dana di bidang wadiah untuk giro dan tabungan hanya memberikan insentif yang tidak diperjanjikan pada awal akad.

Dari sisi lain kegiatan penyaluran dana antara bank konvensional dan bank syariah juga sangat berbeda yaitu bank konvensional dalam menyalurkan dana secara garis besar terdiri dari kredit eksploitasi, kredit investasi dan kredit konsumsi semuanya dengan system bunga, sedangkan bank syariah dalam menyalurkan dana menggunakan akad akad murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah dan jasa jasa perbankan bebas bunga, tetapi mengenakan “margin keuntungan”, “hasil sewa”, “bagi hasil”, dan “fee base income” atau “fee” saja sebagaimana disebutkan pada halaman 2 di muka. Setelah Bank Syariah Mandiri beroperasi di Indonesia kurang lebih 24 tahun, pihak manajemen menginginkan mengelola aset lebih besar lagi dan jalan yang lebih mudah ditempuh adalah merger dengan bank syariah lainnya. Pada tanggal 1 Februari 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 3 (tiga) bank syariah yang merger, yaitu antara Bank Syariah Mandiri, Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan nama baru setelah merger adalah PT. Bank Syariah Indonesia (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut BSI). Besarnya saham masing-masing bank tersebut adalah Bank Syariah Mandiri 50,95 %, Bank Negara Indonesia Syariah 24,91 % dan Bank Rakyat Indonesia Syariah 17,29 %,). Dengan mergernya ketiga bank tersebut, total aset BSI menjadi sebesar Rp234,4 trilyun). Total aset sebesar itu membuat BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan menduduki peringkat ke 7 (tujuh) dari seluruh perbankan nasional di Indonesia). Hal itu tidak mengejutkan karena penelitian penulis pada tahun 2012 Bank Syariah Mandiri sudah menduduki peringkat pertama di antara bank-bank syariah). Jika ditinjau secara nasional yang meliputi seluruh bank syariah dan seluruh bank konvensional, dari segi penghimpunan dana Bank Syariah Mandiri posisi akhir tahun 2011 telah menduduki peringkat ke 12 dan dari segi penyaluran dana menduduki peringkat ke 15)

BSI sebagai hasil merger mengundang para akademisi, para peneliti dan lainnya untuk mengadakan penelitian guna mengetahui kesehatan awal BSI. Pada karya tulis ini penelitian difokuskan pada penghimpunan dan penyaluran dana guna mengetahui besarnya persentase dana yang disalurkan dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Di samping itu untuk mengetahui akad akad yang mendominasi penghimpunan dana dan akad akad penyaluran dana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu beberapa hal diantaranya adalah terkait jenis akad yang digunakan BSI dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Kemudian, besaran persentase dana yang dihimpun dapat disalurkan kembali ke masyarakat. Tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui produk yang dominan dalam penghimpunan dan penyaluran dana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ditujukan kepada BSI yang merupakan bank syariah merger dan terbesar di Indonesia dengan memfokuskan penelitian pada produk produk penghimpunan dan penyaluran dana, realisasi penyaluran dana dibandingkan dengan penghimpunan dana serta produk BSI yang dominan.

Sumber data penelitian ini berasal dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap beberapa nasabah BSI di Jakarta. Selain itu, kepustakaan (library research) dari buku buku, peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan bank Syariah serta kutipan Laporan Keuangan BSI posisi 31 Desember 2020 dan 31 Maret 20 21 yang dipublikasikan melalui internet yang meliputi data

gabungan neraca cabang cabang BSI di seluruh Indonesia.


Penelitian ini menerapkan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. penelitian dokumen dokumen dan teori melalui kepustakaan. Selain itu juga peneliti membuat kutipan laporan keuangan BSI yang dipublikasikan melalui internet. Tidak berhenti di situ, peneliti juga membuat persentase dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan sehingga akan diperoleh produk yang dominan di antara penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang terakhir, peneliti membandingkan antara jumlah rupiah dana yang disalurkan dan jumlah rupiah dana yang dihimpun dari masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akad akad Penghimpunan Dana

Menurut Pasal 19 (a) dan (b) Undang Undang No 21 tahun 2008 a) Simpanan giro dan tabungan berdasarkan akad wadi'ah. Pasal tersebut juga mengungkapkan bahwa b) investasi berupa deposito, tabungan, giro berdasarkan akad mudharabah. Akad lainnya pada butir a) dan b) di atas tidak bertentangan dengan syariah. Adiwarman A. Karim mengelompokkan pengertian beberapa akad dalam bank syariah sebagai berikut, giro syariah meliputi wadi'ah dan mudharabah muthlaqah dan muqayyadah. Tabungan syariah meliputi wadi'ah dan mudharabah muthlaqah dan muqayyadah. Dan deposito syariah adalah mudharabah muthlaqah dan muqayyadah.

Menurut Muhammad Syafi'I Antonio, modal pemegang saham. Pengelompokannya adalah titipan giro wadi'ah adh dhamanah dan tabungan wadi'ah adh dhamana. Kemudian, investasi: giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah muthlaqah dan muqayyadah



**Gambar 1.** Skema Akad-Akad Penghimpunan Dana Bank Syariah

### Akad Akad Penyaluran Dana

Objek pembiayaan bank syariah dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu akad akad yang objeknya menawarkan pendapatan (return) yang relatif pasti dan digolongkan ke dalam Natural Certainty Contract (NCC) dan akad-akad yang objeknya tidak menawarkan return yang pasti dan digolongkan ke dalam Natural Uncertainty Contract (NUC).

#### *Akad Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC)*

Di dalam akad pembiayaan usaha yang dikategorikan Natural Certainty Contract (NCC) dikenal adanya "teori pertukaran" dengan hasil pendapatan dikategorikan sebagai "Margin Keuntungan" dan "hasil sewa". Natural Certainty Contract (NCC) meliputi akad-akad kelompok pembiayaan al murabahah dan akad-akad kelompok pembiayaan al ijarah yaitu:

#### *Akad Al Murabahah (Al Bai')*

Bilamana barang (real asset) dipertukarkan dengan finansial, maka dikatakan jual beli dengan perolehan pendapatan yang disebut "margin keuntungan", yaitu:

- a. *Al Bai' Al Naqdan*, adalah akad jual-beli tunai, penyerahan barang dan uang bersamaan.

- b. *Bai' Al Muajjal*, adalah akad jual beli tangguh, barang diserahkan terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan dibelakang secara Lump Sum.
- c. *Bai' At Taqsith*, adalah akad jual beli tangguh, barang diserahkan terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan dibelakang secara angsuran.
- d. *Al Bai' As Salam*, adalah akad jual beli tangguh, barang diserahkan dibelakang, sedangkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu secara Lump Sum
- e. *Al Bai' Al Istishna*, adalah akad jual beli tangguh, barang diserahkan dibelakang, sedangkan pembayaran dilakukan lebih dahulu secara angsuran.

### **Akad Ijarah**

Bilamana manfaat barang yang dipertukarkan dengan finansial, maka dikatakan ijarah atau sewa-menyewa. Ijarah murni berbeda halnya dengan jual beli, karena yang dipertukarkan hanyalah manfaat barang, bukan kepemilikan, sedangkan jual beli yang dipertukarkan adalah fisik dan kepemilikan barang. Hasil perolehan pendapatan dalam transaksi ijarah disebut “hasil sewa”. Akad-akad yang termasuk dalam kelompok ijarah dikategorikan sebagai Natural Certainty Contracts, terdiri dari 3 macam, yaitu:


- a. *Ijarah Murni*. Jika yang dipertukarkan jasa dengan finansial, maka dikatakan *ijarah*, bila tanpa memperhitungkan kinerja, misalnya upah tukang harian, honor pegawai harian, dan sebagainya, maka dikatakan *ijarah* murni.
- b. *Ijarah-Jua'lah*. Jika yang dipertukarkan Jasa dengan finansial dengan memperhitungkan kinerja, misalnya upah borongan tukang, insentif atau bonus untuk pencapaian suatu target seperti target penjualan barang akan diberikan insentif berdasarkan perhitungan *omset* sehingga dikatakan sebagai *ijarah* jua'lah.
- c. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) . Bilamana aset atau barang yang dipertukarkan dengan finansial dan diakhir kontrak terjadi perpindahan hak kepemilikan barang sewaan, baik berdasarkan pembelian, maupun secara hibah yang telah diperjanjikan pada awal pembuatan akad, maka disebut *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

### **Akad akad Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC)**

Objek pembiayaan yang dikategorikan *Natural Uncertainty Contract* (NUC), dikenal adanya “teori percampuran”, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset mereka, baik *real asset* (barang dan jasa) maupun *financial asset* (uang dan surat-surat berharga) menjadi satu kesatuan, kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) meliputi:

#### **1. Akad Al Musyarakah**

- a. *Al Mufawadah*, usaha kerjasama dari dua orang atau lebih yang mengabungkan semua syirka, keuntungan dan kerugian usaha ditanggung bersama sama sesuai kesepakatan di muka.
- b. *Al Inan*, usaha kerjasama dari dua orang atau lebih sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dalam porsi yang sama besarnya, keuntungan dan kerugian usaha ditanggung bersama-sama secara proporsional
- c. *Al Wujuh*, adalah syirka antara dua pihak (misalnya X dan Y) sama sama melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (misalnya Z) dengan menyediakan modal. Pihak X dan Y adalah tokoh masyarakat. Keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan
- d. *Al Abdan*, usaha kerjasama dari dua orang yang mempunyai jenis profesi yang berbeda untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau proyek guna mendapatkan hasil atau pendapatan. profesi yang berbeda, misalnya tukang batu dan tukang kayu bekerjasama mengerjakan sebuah borongan bangunan rumah tinggal. Pendapatan dari borongan tersebut dibagi menurut *nisbah* yang telah ditetapkan di awal akad



Gambar 2. Skema Akad Akad Penyaluran Dana

**Realisasi Akad Akad Penghimpunan Dana menurut neraca BSI (dalam milyaran rupiah)**

	31-12-2020	31-03-2021
1. Giro Wadiah	30.822,6	25.171,8
2. Tabungan Wadiah	29.576,6	29.401,9
3. Giro Non Profit Sharin	5.347,8	6.291,2
4. Deposito Non Profit Sharing	85.669,2	86.810,7
5. Liabilitas kepada Bank Lain	1.222,3	1.055,0
6. Surat Berharga yang diterbitkan	2.031,0	1.375,0
<b>Total</b>	<b>154.669,5</b>	<b>150.105,6</b>

**Realisasi akad akad Penyaluran Dana menurut neraca BSI (dalam milyaran rupiah)**

	31-12-2020	31-03-2021
1. Piutang Murabahah	89.438,3	92.036,9
2. Piutang Istishna	0,6	0,6
3. Piutang Qardh	9.280,8	8.874,8
4. Piutang Sewa	39,1	40,2
5. Piutang Pembiayaan Mudharabah	2.270,9	2.530,5
6. Piutang Pembiayaan Musyarakah	53.348,5	53.744,9

**Pembahasan**

Realisasi akad akad penghimpunan dan BSI sebagai berikut:

1. Produk Produk Penghimpunan Dana menurut data kepustakaan:
  - a. Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*
  - b. Tabungan *Wadiah* dan Tabunga *Mudharabah*
  - c. Deposito *Mudharabah Muthlaqah*

- d. Deposito *Mudharabah Muqayyadah*
2. Akad akad di realisir menurut neraca adalah
    - a. Giro *Wadiah*,
    - b. Tabungan *Wadiah*,
    - c. Giro dan Deposito *Non Profit Sharing*

Data tersebut di atas menggambarkan akad akad penghimpunan dana belum direalisasi seluruhnya dan akad deposito nonprofit sharing mendominasi penghimpunan dana.

#### Realisasi Akad Akad Penyaluran Dana BSI:

1. Data kepustakaan
  - a. *Murabahah* (Jual beli = *Al Bai'*),
  - b. *Ijarah* (sewa-menyewa),
  - c. *Mudharabah Musyarakah*,
  - d. *Qard, Istishna* dan *Salam*
2. Realisasi akad akad Penyaluran Dana menurut neraca BSI
  - a. Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna*
  - b. Piutang *Qardh*
  - c. Piutang Sewa (*Ijarah*)
  - d. Piutang Pembiayaan *Mudharabah*
  - e. Piutang Pembiayaan *Musyarakah*

Data di atas (lihat kutipan neraca BSI pada halaman 11 butir (3) dan (4) di muka) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mendominasi penyaluran dana, disusul oleh pembiayaan musyarakah dan qardh, pembiayaan Salam tidak direalisasi. Pembiayaan mudharabah relative kecil. Pembiayaan mudharabah relative kecil karena bisnis ini beresiko tinggi, apalagi di masa pandemic covid 19. Berbagai literatur ekonomi syariah menguraikan bahwa pembiayaan mudharabah adalah usaha kerjasama yang berisiko tinggi. Jika bisnis ini mengalami kerugian yang disebabkan oleh resiko bisnis, bukan karena kesalahan mudharib atau moral hazard mudharib, maka di satu pihak kerugian financial seluruhnya ditanggung oleh shahibul maal (dalam hal ini bank) dan di pihak lain kerugian non-financial berupa keahlian (tenaga) menjadi beban mudharib Pembagian perolehan keuntungan usaha ditentukan di awal akad yang disebut nisbah bagi hasil yang tergolong dalam Natural Uncertainty Contract (NUC)

Dana yang dihimpun dari masyarakat tidak seharusnya disalurkan seluruhnya ke dalam masyarakat, melainkan hanya sebagian saja yang jumlahnya paling banyak sekitar 80 % dan sisanya dijadikan sebagai cadangan pembayaran kewajiban jangka pendek. Hasil penelitian menunjukkan jumlah realisasi dana yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun, untuk bulan Desember 2020.

$$\frac{(154.378,2) \times 100\%}{(154.669,5)} = 99,8 \%$$

Dan untuk bulan Maret 2021 jumlah dana yang disalurkan dibandingkan dana yang dihimpun) adalah:

$$\frac{(157.227,9) \times 100\%}{(150.105,6)} = 104,7 \%$$

Angka persentase penyaluran dana ini kurang baik, sebab di samping dana yang disalurkan masih ada kewajiban kepada Bank Indonesia untuk menempatkan dana pada rekening Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 5 % dari DPK (Dana Pihak Ketiga= dana yang dihimpun), yang besarnya dapat dihitung sebagai berikut:

Untuk akhir tahun 2020 = 5 % x 154.669,5 = Rp 7.733,5 milyar

Untuk akhir Maret 2021 = 5 % x 150.105,6 = Rp 7.505,3 milyar

Giro Wajib Minimum tersebut sebagai cadangan (Primary reserve) dan sebagian lagi untuk cadangan uang kas tunai terutama cabang cabang BSI dan cadangan surat surat berharga. (secondary reserve).

## KESIMPULAN

Akad akad penghimpunan dana tidak semuanya direalisasikan seperti Giro *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, namun timbul akad baru yaitu Giro dan Deposito Non Profit Sharing. Demikian juga akad akad penyaluran dana tidak seluruhnya direalisasikan seperti pembiayaan *Salam*. Akad akad yang mendominasi penghimpunan dana adalah akad deposito *nonprofit sharing* dan di sisi lain yang mendominasi akad penyaluran dana adalah akad *murabahah* disusul akad *musyarakah*.

Dana yang disalurkan kepada masyarakat atau dunia usaha melebihi dana yang dihimpun, hal ini menyalahi ketentuan Bank Indonesia yang menetapkan bahwa dana yang disalurkan dibandingkan dana yang dihimpun hanya boleh sekitar 80 %, karena sebagian dana masyarakat tersebut diperuntukkan bagi keperluan " Giro Wajib Minimum" (GWM) atau *Primary reserve* dan *secondary reserve* di Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, 2011, Perbankan Syariah, Jakarta, Kencana
- Rachmadi Usman, 2012, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Tadjuddin Malik, 2016, Strategi Pemasaran Pembiayaan Produk Produk Bank Syariah, Samata Gowa, Gunadarma Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2017, Strategi Komunikasi Islam Dalam Memasarkan Dana Pembiayaan Bank Syariah, Samata Gowa, Gunadarma Ilmu
- \_\_\_\_\_, 2017, Manajemen Pemasaran Produk Produk Bank Syariah, Samata Gowa, Gunadarma Ilmu
- \_\_\_\_\_, 2017, Bunga Rampai Produk Produk Bank Syariah Panduan Praktikum, Samata Gowa, Gunadarma Ilmu
- \_\_\_\_\_, 2017, Theory dan Analisis Fungsional Treasury Bank Syariah, Samata Gowa, Gunadarma Ilmu.
- \_\_\_\_\_, 2018, Analisis Sistem Pelayanan Mutu Terpadu Bank Syariah, Samata Gowa, Gunadarma Ilmu
- \_\_\_\_\_, 2017, Analisis Sistem Operasional Bank Syariah, Samata Gowa, Gunadarma Ilmu
- Undang Undang Bank Indonesia No 23 tahun 1999 dan Peraturan Bank Indonesia No 61/21/2004 yang diubah dengan No. 8/23/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum
- Undang Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- <https://www.kompas.Com>, diakses 16 Oktober 2021
- <https://kilaskorporasi.kontan.co.id> diakses tanggal 16 Oktober 2021
- <https://www.idxchannel.com>. diakses tanggal 17 November 2021